

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka penulis memiliki beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Akta berita acara RUPS merupakan akta autentik dan akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris merupakan bentuk akta *relaas*. Akta *relaas* hasil berita acara e-RUPS dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, akta Berita Acara RUPS dan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Dari 2 (dua) bentuk akta tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris belum sesuai dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Hal ini karena mekanisme RUPS digunakan secara elektronik dan bertentangan dengan kewenangan jabatan Notaris yang tercermin dalam ketentuan Pasal 16 UUJN, yang mewajibkan para penghadap hadir dihadapan Notaris secara fisik, dan Notaris membacakan secara langsung isi akta tersebut dihadapan para penghadap.
 - b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris sudah sesuai dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Hal ini karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU PT, akta PKR merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan tanggung dan jawab Notaris hanya sebatas pada data yang dimasukkan atau dibawa oleh notulen RUPS.

2. Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi Para Pihak terhadap akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris :

1) Perlindungan hukum internal, terjadi pada saat para penghadap membuat perjanjian dan menuangkannya dalam bentuk akta dihadapan Notaris. Para Pihak dilindungi atas akta autentik yang dibuatnya dihadapan Notaris. Hal ini karena isi akta berita acara tersebut dituangkan sesuai dengan kehendak para pihak dan penyelenggaraan RUPS elektronik, mulai dari pernyataan dalam bentuk akta autentik hingga persetujuan perubahan anggaran atau penerimaan perubahan data diawasi oleh Pemerintah dan diatur sesuai dengan memperhatikan keseluruhan peraturan yang ada. Perjanjian dalam bentuk akta tersebut juga merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau preventif.

2) Perlindungan hukum eksternal, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris tunduk pada Pasal 21 ayat (4) UUPT sesuai dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab hanya sebatas pada notulen RUPS yang dibawa oleh Penghadap. Jika terjadi cacat formal pada akta, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti seperti layaknya akta di bawah tangan.

4.2. Saran

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni :

1. POJK 15 dan POJK 16 belum secara menyeluruh mengatur mekanisme penyelenggaraan e-RUPS. POJK 15 dan POJK 16 hanya mengatur mengenai PT terbuka saja. Pasal 35 POJK 15 hanya mengatur bahwa penyelenggara e-RUPS hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini kemudian sebaiknya dilakukan pengumpulan dan perilsan daftar mengenai kapabilitas penyelenggara e-RUPS oleh OJK agar kemudian masyarakat, terutama PT tidak salah dalam menentukan media elektronik yang akan digunakan. Selain itu, juga diperlukan pengawasan tersendiri untuk menjamin kerahasiaan e-RUPS bagi PT tertutup.
2. Perlu dilakukan harmonisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUJN dengan UU PT. Hal ini dapat dilakukan dengan rekonstruksi peraturan, diharapkan Notaris di Indonesia dapat lebih maju dan mampu membuat akta elektronik, dan masyarakat tidak lagi ragu terhadap kekuatan pembuktian atas akta tersebut.